



පිළිගිණු කළු පැහැයින්
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
සිංහාඞ්ගිණි
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
රත්නාඞ්ගිණි පරිසර සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
Jalan Sri Madya Banyuning, Telp/Fax. (0362) 3302024
Website: <http://dlh.bulelengkab.go.id>:Email: dlh@bulelengkab.go.id
සිංගරාජ,
S I N G A R A J A

Singaraja, 26 Mei 2025

Kepada

- Yth : 1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
3. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
4. Para Kepala Bagian, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
5. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
6. Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Buleleng
7. Para Direktur BUMD se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 600.4.15/1243/Bid. PSLB3-DLH/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 500.4.5.5/3549/Sek-DLH/V/2025, Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BUPATI BULELENG

Singaraja, 7 Mei 2025

Kepada

- Yth:
1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
 3. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
 4. Para Kepala Bagian, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
 5. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
 6. Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Buleleng
 7. Para Direktur BUMD se-Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 500.4.5.5/3549/Sek-DLH/V/2025

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP PERKANTORAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

I. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, dimana pengelolaan sampah di Provinsi Bali pada umumnya dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya belum berjalan dengan optimal yang berdampak negatif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga perlu diberlakukan langkah-langkah pengelolaan sampah secara progresif dari hulu sampai ke hilir dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Salah satu upaya untuk menangani dan mengurangi timbulan sampah yang disebabkan oleh aktivitas perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan tujuan mengurangi timbulan sampah untuk terciptanya lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman dan menyehatkan serta dapat memberikan contoh/tauladan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Pengelolaan Sampah lingkup perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

IV. Penerapan pengelolaan sampah lingkup perkantoran pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Melalui Surat Edaran ini diwajibkan kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak menggunakan bahan-bahan dapat menimbulkan sampah dalam kegiatan rapat/pertemuan seperti : tidak menggunakan kemasan sekali pakai, kotak karton atau gelas dari bahan plastik, styrofoam, sedotan dan kertas yang sekali pakai.
- 2) Mendorong kebiasaan penggunaan botol guna ulang (*tumbler*) sebagai alat minum dan membawa alat makan pribadi.
- 3) Meningkatkan penggunaan *reusable bag* atau tas ramah lingkungan dalam aktivitas jual beli di areal kantor.

- 4) Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan bentuk lainnya dengan menggunakan sarana dan prasarana seperti pembuatan Tebe Modern, Tong Komposter, lubang daur ulang sampah dan sejenisnya.
- 5) Membentuk dan mengaktifkan kembali operasional Bank Sampah Unit (BSU) di masing-masing instansi untuk menangani timbulan sampah an-organik.
- 6) Sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan agar dikumpulkan untuk sekanjutnya dibuang di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Transferdepo terdekat.

Demikian Surat Edaran ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian, partisipasi dan tindaklanjutnya disampaikan terima kasih.

 **BUPATI BULELENG,**

NYOMAN SUTJIDRA